GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai syarat-syarat dan tatacara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus Dan Satuan Pendidikan Menengah Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 21);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 87);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan Urusan Pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi atau menangani urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal.

9. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut UPT PTSP adalah Unit Pelaksana Teknis yang berwenang mengeluarkan ijin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah.
10. Kepala UPT PTSP adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan Khusus adalah jenjang pendidikan bagi peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
13. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
14. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menjacapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
21. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan dan bentuk lain yang berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
22. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
23. Aset adalah barang bergerak (sarana) dan tidak bergerak (prasarana) yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan, yang diperlukan dan dimanfaatkan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

BAB II
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pendirian Satuan Pendidikan merupakan pembukaan sekolah baru pada jenjang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat.

(2) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
   a. kebutuhan masyarakat atas ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan;
   b. rencana program Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, di tingkat lokal, regional atau nasional.

Pasal 3

(1) Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah dapat menyelenggarakan Pendidikan setelah memperoleh izin Pendirian.

(2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur melalui UPT PTSP setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas berdasarkan hasil kajian dan verifikasi Tim Penilai.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh izin pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. hasil studi kelayakan;
   b. isi pendidikan;
   c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
   d. sarana dan prasarana pendidikan;
   e. pembiayaan pendidikan;
   f. sistem evaluasi dan sertifikasi;
   g. manajemen dan proses pendidikan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah harus melampirkan :
   a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
   b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
   c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
   d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;

e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 5 (lima) tahun akademik berikutnya; dan
g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan penyelenggara (yayasan).

(3) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPSP).

Pasal 5

(1) Persyaratan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.

(2) Rencana Induk Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
a. visi dan misi;
b. kurikulum;
c. peserta didik;
d. pendidik dan tenaga kependidikan;
e. sarana dan prasarana;
f. pendanaan;
g. organisasi penyelenggara;
h. manajemen lembaga pendidikan;
i. peran serta masyarakat.

Pasal 6

Persyaratan studi kelayakan pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
a. latar belakang dan tujuan pendirian Satuan Pendidikan baru;
b. nama dan Bentuk Satuan Pendidikan;
c. lokasi Satuan Pendidikan;
d. dukungan masyarakat;
e. sumber peserta didik;
f. Rencana Pemenuhan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
g. sumber pendanaan pendidikan yang dimiliki dan rencana pembiayaan pendidikan selama 5 (lima) tahun ke depan;
h. fasilitas penunjang;
i. peta pendidikan;
j. hasil Studi Kelayakan.

Pasal 7

(1) Isi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.

(2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berciri khas dikembangkan oleh penyelenggara pendidikan bersangkutan dan sesuai dengan perkembangan peserta didik dan daerah setempat.

Pasal 8

Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan sesuai standar minimal pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 9

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan aset bergerak dan tidak bergerak yang harus disediakan oleh penyelenggara satuan pendidikan sesuai standar minimal sarana prasarana pendidikan.

Pasal 10

Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan sumber dana oleh penyelenggara satuan pendidikan yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

Sistem evaluasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, merupakan sistem evaluasi dan sertifikasi yang akan diterapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 12

Manajemen dan proses pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, merupakan kegiatan pengelolaan dan proses pendidikan yang harus diterapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Pasal 13

Khusus Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi :

a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tamatan SMK dengan mempertimbangkan pemetaan sekolah sejenis di sekitar lokasi sekolah yang akan didirikan;
b. adanya dukungan dari masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri maupun unit produksi yang dikembangkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan;
c. adanya potensi keunggulan lokal dan dukungan sumberdaya lainnya di wilayah pendirian sekolah.

Bagian Ketiga
Penamaan Satuan Pendidikan

Pasal 14

Penamaan Satuan Pendidikan diberikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan ketentuan:

a. penamaan Unit Sekolah Baru Negeri ditetapkan oleh Gubernur;
b. penamaan Unit Sekolah Baru Swasta ditetapkan oleh pihak Penyelenggara Satuan Pendidikan (Yayasan Pendidikan), dan tidak menggunakan nama Sekolah yang sama dengan Sekolah lain, di satu wilayah administratif Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Izin Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 15

(1) Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan diajukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

(2) Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

(3) Kepala UPT-PTSP mengkoordinasikan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan verifikasi dan kajian atas permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan.

(4) Kepala Dinas menugaskan kepada Tim Penilai untuk melaksanakan verifikasi dan kajian atas permohonan Pendirian Satuan Pendidikan dimaksud.

(5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan keanggotaan sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari unsur terkait.

Pasal 16

(1) Kajian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) didasarkan atas :
   a. hasil studi kelayakan;
   b. rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
   c. rekomendasi Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Hasil kajian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Berdasarkan hasil verifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Kepala Badan menetapkan Keputusan Persetujuan atau Penolakan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan.

(2) Izin pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan.

BAB III
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 18

Perubahan Satuan Pendidikan merupakan :

a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan yang lain;
b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih, atau
d. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 19

(1) Perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu sebagaimana Pasal 18 huruf a, harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang berlaku sebagaimana tata cara perijinan pendirian Satuan Pendidikan.

(2) Lembaga/yayasan penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama dan/atau bentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyelesaikan program yang sedang berlangsung atau menggabungkan/mengalihkan ke satuan pendidikan lain yang memiliki jenjang dan jenis pendidikan sama.

Pasal 20

Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 18 huruf b dan pemecahan Satuan Pendidikan sebagaimana Pasal 18 huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan pengalihan tanggungjawab akademik dan administratif peserta didik dan pendidik/tenaga kependidikan kepada Satuan Pendidikan yang baru sesuai jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 21

Perubahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilaksanakan dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan.

Pasal 22

(1) Dalam rangka perubahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dibentuk Tim Evaluasi Perubahan satuan Pendidikan.

(2) Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menetapkan Keputusan Persetujuan atau Penolakan permohonan izin perubahan Satuan Pendidikan.

(4) Tim Evaluasi Perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Setiap perubahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, yang terkait dengan pengalihan aset dan dokumen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada SMK dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan bidang/program keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMK.

(2) Perubahan Program Keahlian dalam lingkup satu Bidang Keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

(3) Setiap usul penambahan/perubahan bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal.

BAB IV
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 25

(1) Penutupan Satuan Pendidikan merupakan penghentian kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.

(2) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas :
   a. Permohonan Badan Penyelenggara Satuan pendidikan; atau
   b. Hasil evaluasi tim yang dibentuk Kepala Dinas.

Pasal 26

Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan apabila Satuan Pendidikan :
a. sudah tidak memenuhi persyaratan pendidikan;
b. sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
c. dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang;
d. tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat ditetapkan oleh Kepala Badan atas usulan Kepala Dinas.

(2) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus diikuti dengan :

a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.
b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
c. penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut.

BAB V
PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 29

Kepala Dinas menyampaikan laporan pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan kepada Gubernur.

Pasal 30

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. koordinasi;
   b. penyediaan Pedoman Teknis;
   c. bimbingan Teknis;
   d. fasilitasi pembentukan tim penilai/ evaluasi.
   e. pemantauan;
   f. evaluasi.

(3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 31

(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab Lembaga/Yayasan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Izin pendirian dan perubahan Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku.

(2) Terhadap Satuan Pendidikan yang telah menyelenggarakan proses pembelajaran namun belum memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, kepada Lembaga/Yayasan penyelenggara Satuan Pendidikan diberikan waktu untuk menyelesaikan ketentuan perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dipenuhi, maka akan dilakukan penutupan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tangal 14 Juli 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tangal ..14 Juli 2015

Plh.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

DJOKO SUTRISNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR ...34